



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/206/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Website, Nama Domain, Sub Domain, Email dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dipandang perlu untuk menunjuk pengelola *website* dan media sosial resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. bahwa dalam upaya membangun dan mengembangkan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam mewujudkan proses kerja yang efektif, efisien, dan transparan serta meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik melalui website dan media sosial resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Penunjukan Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Website, Nama Domain, Sub Domain, Email, dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2022 Nomor 23);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola *website* dan media sosial resmi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengelola *Website*

1. mempublikasikan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. mengupdate konten pada *website* yang harus memuat profil Perangkat Daerah, artikel, berita terbaru seputar Perangkat Daerah, layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah, agenda Perangkat Daerah, data statistik, buku tamu, kontak, *link website*, galeri, *search engine*, *footer*, *navigasi*, narasi tunggal, kebijakan dan produk hukum, layanan aspirasi dan pengaduan, akun resmi media sosial Perangkat Daerah;
3. melakukan pemeliharaan dan pengembangan *website* resmi masing-masing;
4. memperhatikan Lampiran 1 Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2022 tentang standarisasi pembangunan *website* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai pedoman dalam pengelolaan *website*;
5. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan tata bahasa dan kosakata, tanda baca dan struktur kalimat dan mencantumkan sumber dan referensi (apabila ada); dan
6. melakukan monitoring dan evaluasi.

b. Pengelola Media Sosial

1. menginformasikan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang menjadi kewenangannya;
2. membuat konten yang menarik dan tidak menghakimi, serta memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat;
3. mengunggah konten berupa hasil liputan, siaran pers, narasi tunggal, info grafis, dan rekaman video pendek;
4. memastikan konten yang diunggah tidak melawan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

5. menanggapi komentar, pendapat, masukan, saran netizen; dan
6. menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan memperhatikan tata bahasa dan kosakata, tanda baca dan struktur kalimat dan mencantumkan sumber dan referensi (apabila ada).

- KETIGA : Pengelola *website* dan media sosial resmi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Walikota Palangka Raya melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya selaku pengelola *website* dan media sosial resmi Pemerintah Kota Palangka Raya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Mei 2023

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/206/2023
TENTANG
PENUNJUKAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN
MEDIA SOSIAL RESMI PADA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2023

NO.	Nama Dinas/Badan/Instansi Pemerintah Kota Palangka Raya	Nama Pengelola <i>Website</i> Resmi	Nama Pengelola Media Sosial Resmi
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya	1. Yathi 2. Maulida Rachmawati, A.Md.Ak	1. Lenataurisia Prihatiningrum,S.T 2. Nopita Sari, A.Md.
2.	Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	1. Miftakhul Hidayah., S.K.M 2. Dedy Irawan, S.Kep., Ners	Ferae Natalina, S.K.M
3.	Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Miliyana Sarlini, S.P.	Gustia Norlaila, S.Tr.Sos
4.	Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya	1. Siti Arofah, S.Sos. 2. Barita Tinambunan, S.E.	1. Bernadus S.K.K, S.ST., M.A.P 2. Awaluddin, S.Kom
5.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya	Fabianus, S.H., M.A.P	Desy Anggraini, A.Md
6.	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya	Elisius Singgih Priyagung Utomo, S.S., M.A.P	Weny Damayanti, S.E
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya	1. Korprianus Syelasih 2. Teti Sumarni, S.Kom	Rahma Fitri, S.IP

1	2	3	4
8.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya	Badris Nirwanto, S.E.	Eric Marky Hosang, S.T
9.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya	1. Tina Puspita, S.E. 2. Agustina, S.IP	Agustina, S.IP
10.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya	Devy Arisandy, S.E.	Hj. Riska Yulianti, S.Pi
11.	Dinas Perikanan Kota Palangka Raya	Frinando Tulus F. Bangkan, S.Pi	Ferriozzy Riandy
12.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya	Rahmi Noor Khalwa, S.E	Mahjuri, S.E., M.Si
13.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya	Nurdin, S.Sos.	Agus Suyanto
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya	Trisia Karoline, S.T.	Yen Prima Rueh, S.Kom
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya	Yusnandar Maliq Amrullah, S.T	Rini Oktorina, S.E

1	2	3	4
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya	Valentina, S.I.Pust.	Ari Yuriza Putra, S.Sos
17.	Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya	Hendra Surya, S.T., M.Eng	Hafiz Ansyari, S.Psi
18.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya	1. Irpan Bahsyar, S.T 2. Jeffri Indrawan, A.Md	Nurjianti Hastuti, A.Md
II	Badan-Badan		
1.	Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Fahron Hanifa, A.Md.	Shalih Afdhali, S.Pd.I
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya	Muhammad Saiful Mujab, S.Hi., M.H.	Julian, S.IP., M.AP
3.	Inspektorat Kota Palangka Raya	Farid Ghafar Putra, S.Tr.	Maroatus Solehah, S.E
4.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palangka Raya	Yunita Puji Lestari, S.H.	Edy Oktora Hanyi, S.T
5.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya	Desi Dotriana Novita Asi, S.T., M.A.P.	Rachmatillah, A.Md.PAR
6.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya	Hendra, S.Kom.	Pilipus Regen, S.Kom
7.	Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya	Rina Putri Mustika Sari, S.E	Heri Purwanto, S.E., M.A.P
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya	Dra. Anna Menur Arum Ambarsari	Christian Tito

1	2	3	4
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Yuliana	Arjoni
10.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Chandra Derino, S.Sos	Yeswinda Korintha, S.Sos
III	Rumah Sakit		
1.	Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya	dr. Hendra Panguntaun	Edwin Saputra, A.Md.Kep
2.	Puskesmas Jekan Raya	Dionysius Aji Prasetyo, S.Farm.Apt	1. Ray Ernie Agustinae, S.Tr.Gz 2. Wahidah, A.MKg
3.	Puskesmas Marina Permai	Muhammad Amrullah, A.Md. A.K.P.	Rizky Amelia Noor MR, A.Md.Ak
4.	Puskesmas Menteng	Didik Purwanto, S.Kep	Grisiana Wilianti, S.ST., M.Kes
5.	Puskesmas Panarung	Imam Bintoro	Akhmad Khadafi, A.Md.Farm
6.	Puskesmas Kereng Bangkirai	Trinanda Mandiri Simbolon, A.Md.Kl.	dr. Erick Darossi Sinulingga
IV	Kecamatan dan Kelurahan		
1.	Kecamatan Pahandut	Armada Heriyady	Armada Heriyady
2.	Kelurahan Pahandut	Herdi Yunus, S.T	M. Kurnia Setiawan
3.	Kelurahan Langkai	Frans Sahawung Sera	-
4.	Kelurahan Pahandut Seberang	Arief Rahman, S.Sos	Sajie
5.	Kelurahan Panarung	Elisabet Vanijaya, S.STP.	Sinta Lestari, S.E
6.	Kelurahan Tumbang Rungan	Antommy Yuniarta, S.Kom.	Ria Mayasari, S.Pi
7.	Kelurahan Tanjung Pinang	Yudo Fernando, S.E	Liusiato

1	2	3	4
8.	Kecamatan Jekan Raya	Arfa Yoga Saputra, S.IP.	Muhammad Rifani, S.T
9.	Kelurahan Menteng	Umi Muslihah, S.Sos.	Kadarson, S.E
10.	Kelurahan Palangka	Berita Asi, S.Sos	Laili Juniarsih, S.E
11.	Kelurahan Petuk Katimpun	Yadie	Yadie
12.	Kelurahan Bukit Tunggal	Resti Widyaayuningtias, S.T.	Ari Susanty, A.Md
13.	Kecamatan Bukit Batu	Neneng, S.K.M.	Sri Fatimah, A.Md.Ak
14.	Kelurahan Tangkiling	Edi Suranta Ginting, S.E	Ebiam Abel, S.E
15.	Kelurahan Marang	Yudinus, S.Sos	Noor Rizca, A.Md
16.	Kelurahan Tumbang Tahai	Siswanto, S.T	Didiet Irawan, A.md.Komp
17.	Kelurahan Sei Gohong	Harapan Jaya, A.Md	Mampang
18.	Kelurahan Kanarakan	Husni Thambrin, S.Sos.	Jonny Oktorino Yandeng, S.E
19.	Kelurahan Banturung	Jerri Juliandi, S.STP., M.Si.	Edwardo Manang Saman, S.STP
20.	Kelurahan Habaring Hurung	Erniwitama, S.P., M.Sc.	-
21.	Kecamatan Sebangau	Nazareth Alfridman Boester, S.Sos.	Bayu Adianur P.
22.	Kelurahan Kalampangan	1. Yunita Martina, S.H 2. Nindya Heny Wijaya, S.E.	-
23.	Kelurahan Kameloh Baru	Yuana, S.E.	Jalaluddin
24.	Kelurahan Kereng Bangkirai	Irisni, S.E	Pernandes
25.	Kelurahan Sabaru	Maryatie, S.E.	Friskilla

1	2	3	4
26.	Kelurahan Bereng Bengkel	Nadi Purwanto, S.Sos.	Nadi Purwanto, S.Sos
27.	Kelurahan Danau Tundai	Endy Irawan, A.Md	Daryutu
28.	Kecamatan Rakumpit	1. Zainal Arifin, A.Md. 2. Septriyano, S.Kom.	-
29.	Kelurahan Petuk Barunai	Adi Wijaya, S.Pi.	Yusua, S.Sos
30.	Kelurahan Petuk Bukit	Ahmad Reza Fahlepi, S.Pd	Ibung, S.Sos
31.	Kelurahan Bukit Sua	Noorfahmi Anggara Sanusi, A.Md	Noviani, S.P
32.	Kelurahan Mungku Baru	Manaek Bernat Tambunan	Julian Palalus Saman, S.STP
33.	Kelurahan Panjehang	Yortanio Sabang, S.Pd	Eko Supriono, A.Md
34.	Kelurahan Gaung Baru	Ganesa, S.T.	Muhammad Mustofa, S.Sos
35.	Kelurahan Pager	I Wayan Suida	Katiyo

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

